# TINJAUAN *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH* TERHADAP LARANGAN UNTUK MENIKAH KARENA BELUM MAPAN

(Studi di Kelurahan Proyonanggan Tengah Kecamatan Batang)

## **SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

LAILATUL FIDYAH NIM. 1118073

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022

# SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Lailatul Fidyah

NIM

:1118073

Judul Skripsi

: Tinjauan Maqāṣid Syarī'ah Terhadap Larangan Untuk

Menikah Karena Belum Mapan (Studi di Kelurahan

Proyonanggan Tengah Kecamatan Batang)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti hasil plagiasi, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 12 Desember 2022 Yang Menyatakan,

Lailatul Fidyah NIM. 1118073

#### **NOTA PEMBIMBING**

#### Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A

Perum Griya Sejahtera B-11 Kelurahan Tirto Kota Pekalongan

Lamp: 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Lailatul Fidyah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di

**PEKALONGAN** 

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan sebelumnya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudari:

Nama : LAILATUL FIDYAH

NIM : 1118073

Judul Skripsi: Tinjauan Maqāṣid Syarī 'ah Terhadap Larangan Untuk Menikah

Karena Belum Mapan (Studi di Kelurahan Proyonanggan

Tengah Kecamatan Batang)

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 12 Desember 2022 Pembimbing,

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. NIP. 197306222000031001



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN **FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5 Kajen Kab. Pekalongan, Telp. 082329346517 Website: www.fasya.uingusdur.ac.id | Email: fasya@iainpekalongan.ac.id

#### PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari:

Nama

: Lailatul Fidyah

NIM

: 1118073

Judul Skripsi

: Tinjauan Maqāṣid Asy-Syarī'ah Terhadap Larangan

Untuk Menikah Karena Belum Mapan (Studi di Kelurahan Proyonanggan Tengah Kecamatan

Batang)

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.

NIP. 196707081992032011

Penguji II

Khafid Abadi, M.H.I.

NIP. 198804282019031013

Pekalongan, 22 Desember 2022

NTERIAN Disahkan oleh

khmad Jalaludin, M.A.

4306222000b31001

# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

# Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 dan No. 0543b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988

# A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
Ļ	Ba	В	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ś	es (dengan titik di atas)
<b>E</b>	Jim	J	Je
۲	На	ķ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
7	Ra	R	Er
j	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
m	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ż	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʻain	•	koma terbalik (di atas)
ع غ <b>ن</b>	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
12	Kaf	K	Ka
J	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
٥	На	Н	На
۶	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

# B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

احمد یّه : ditulis Aḥmadiyyah

# C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta marbutah* hidup atau harakat fathtah, kasrah dan dhammah, maka ditulis dengan "t" atau "h"

Contoh: زكاة الفطر : Zakāt al-Fitri atau Zakāh al-Fitri

2. Transliterasi *Ta marbutah* mati dengan "h"

Contoh: طلحة : Talhah

Jika Ta marbutah diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta marbutah tu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: روضة الجنة: Raudah al-Jannah

- Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia
- 4. جماعة : ditulis *Jamā'ah*. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

i ditulis Ni'matullāh نعمة الله

زكاة الفطر : Zakāt al-Fitri

# D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

# 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	Ó	Fattah	A	A
2.	<u></u>	Kasrah	I	I
3.	Ó	Dammah	U	U

Contoh:

# 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	ئي	Fattah dan ya	Ai	Ai
2.	<i>ڪ</i> و	Fattah dan waw	Au	Au

Contoh:

# F. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, trasliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Vokal			
1.	ó L	fattah dan alif	Ā	a bergaris atas
2.	-ى ث	fattah dan alif layyinah	Ā	a bergaris atas
3.	ـي رَ	kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	و هٔ	dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

tuhibbūna : تحبون

al-insān : الإنسان

Rama : رمی

qīla : قيل

# G. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan

# Apostrof

ditulis a'antum : أأنتم

ditulis mu'annas : مؤنث

# H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa "al" (الله) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalalah yang berada di tengahtengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- 1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
- 2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- 3. Masya' Allah kana wa malam yasya' lam yakun.
- 4. Billah 'azza wa jalla
- 5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

Contoh:

ditulis al-Qur'an

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

Contoh:

: ditulis as-Sayyi 'ah

# I. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

Muhammad: مُحمد

: al-Wudd الودّ

# J. Kata Sandang "ال"

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l".

Contoh:

القران ditulis al-Qur'an

K. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun

dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang

berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni

penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang

"al", dll.

Contoh:

al-Imam al-Gazali : الإمام الغزالي

: al-Sab'u al-Masani

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan

Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau

harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

Nasrun Minallahi: نصر من الله

Lillahi al-Amr jamia: شه الأمرجميعا

L. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika

berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata,

maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

X

الدين علوم الدين: Ihya' 'Ulum al-dīn

## M. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

wa innallaha lahuwa khair al-Raziqin : وان الله لهوخير الرازقين

# N. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

- 1. Ditulis kata per kata, atau
- 2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis syaikh al-Islam atau syaikhul Islam

#### **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT dengan kemurahan dan ridho-Nya, skripsi ini dapat ditulis dengan baik dan lancar hingga selesai. Dengan ini penulis persembahkan skripsi ini kepada:

- Kedua orang tua saya yang terhebat bapak Margiyanto dan Ibu Sukasni yang telah mendidik dengan sabar dan ikhlas serta memberikan motivasi dan do'a terbaiknya sehingga saya dapat menyelesaikan study.
- 2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah dengan sabar membimbing dan memberikan arahan terkait penyusunan skripsi ini dengan baik.
- 3. Kakak dan adik-adik saya yang telah memberikan do'a dan semangat.
- 4. Bank Indonesia yang telah memberikan beasiswa kepada penulis.
- Rumah Juara, UKM Peradilan Semu Fakultas Syariah, dan GenBI Tegal Komisariat UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan wadah sehingga penulis mendapatkan ilmu dan pengalaman.
- Sahabat terbaikku yang meski kini sudah memiliki kesibukan masing-masing namun masih setia mendampingi serta memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
- 7. Untuk diriku sendiri, terima kasih sudah bersabar dan berjuang sejauh ini.
- 8. Serta orang-orang baik yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

# **MOTTO**

"Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman"

(Ali Imran: 139)

#### **ABSTRAK**

Lailatul Fidyah. 2022. Tinjauan *Maqāṣid Asy-Syarīʿah* Terhadap Larangan Untuk Menikah Karena Belum Mapan (Studi di Kelurahan Proyonanggan Tengah Kecamatan Batang). Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

Dewasa ini banyak orang yang khawatir ketika anak laki-lakinya menikah mereka tidak mampu menafkahi keluargannya dengan baik. Sehingga para orang tua menganjurkan anaknya sebelum menikah untuk memiliki pekerjaan yang tetap atau layak dengan penghasilan yang tinggi yang sering disebut mapan. Di Kelurahan Proyonanggan Tengah beberapa keluarga melarang anaknya menikah sebelum mapan. Tulisan ini meneliti apa alasan orang tua melarang anaknya menikah sebelum mapan dan apa dampak dari adanya larangan menikah karena belum mapan dan apa hukum melarang menikah karena belum mapan perspektif *Maqāṣid syarī'ah*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang datanya diperoleh langsung dari masyarakat, dan menggunakan pendekatan kualitatif Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang diperoleh melalui dengan cara mengamati, mencatat dan mengumpulkan berbagai data dan informasi yang ditemukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dan studi dokumentasi atau teknik literatur. Teori yang digunakan untuk menganalisanya adalah *maqasid syariah* 

Hasil penelitian ini: pertama alasan orang tua di Kelurahan Proyonanggan Tengah melarang anaknya menikah yaitu hawatir anaknya tidak bisa menafkahi keluarganya karena kondisi anaknya belum bekerja dan masih tergantung pada orang tua, adanya pengalaman perceraian dari saudara akibat permasalahan ekonomi, anak masih memiliki tanggungan untuk membiayai adiknya sekolah, pernah gagal meminang karena mahar yang diberikan dari calon pasangan terlalu tinggi dan anak belum mandiri. Larangan menikah di Kelurahan Proyonanggan Tengah memiliki dampak positif dan dampak negatif, dampak positifnya: anak lebih giat untuk bekerja sehingga memiliki penghasilan yang cukup baik, anak lebih mandiri dan tidak bergantung pada orang tua. Dampak negatifnya: anak lebih tertutup jarang berbaur di lingkungan sekitar, dan dan anak kehilangan haknya untuk menikah walau dalam keadaan yang sudah wajib menikah karena telah membutuhkannya (hajat). Kedua hukum melarang menikah karena belum mapan perspektif Maqāṣid Syarī'ah yaitu diperbolehkan asal bersifat fleksibel yaitu tetap membuka kebolehan anaknya menikah walau belum memenuhi persyarakat mapan dengan ukuran yang ideal jika kondisi anak sudah wajib untuk menikah segera. Pelarangan menikah sebelum mapan tidak diperbolehkan jika alasannya hanya sebatas kekhawatiran padahal dampak negatif yang ditimbulkan cukup besar.

Kata Kunci: Larangan menikah, Alasan, Dampak

#### KATA PENGANTAR

#### Bismillahirrahmanirrahim

Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H.
   Abdurrahaman Wahid Pekalongan, beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan, baik secara edukatif maupun administratif, sehingga memperlancar terselesaikannya skripsi ini.
- Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN
  K.H. Abdurrahaman Wahid Pekalongan sekaligus dosen pembimbing
  skripsi yang telah menyediakan waktu, pikiran serta memberikan
  bimbingan, pengarahan dan nasihatnya kepada penulis sehingga skripsi ini
  dapat diselesaikan.
- 3. Bapak Dr. Mubarok, Lc. M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahaman Wahid Pekalongan.

4. Bapak Achmad Umardani, M.Sy selaku Sekretaris Jurusan Keluarga Islam

UIN K.H. Abdurrahaman Wahid Pekalongan.

Bapak Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag selaku Dosen Pembimbing

Akademik yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan juga semangat

untuk segera menyelesaikan study dengan tepat waktu.

Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahaman Wahid

Pekalongan, yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu

yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.

7. Keluarga tercinta khususnya Bapak, dan Ibu serta kakak dan adik-adik

yang selalu memberikan doa, dukungan baik materi maupun non materi.

Sahabat dan teman yang telah banyak membantu penulis dalam

menyelesaikan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari

skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis

berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta

dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Aamiin.

Pekalongan, 12 Desember 2022

Lailatul Fidyah

NIM. 1118073

xvi

# **DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
PERSEMBAHAN	. xii
MOTTO	xiii
ABSTRAK	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	XX
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan	4
D. Manfaat Penelitian	4
1. Manfaat teoritis	4
2. Manfaat praktis	4
E. Kerangka Teoritik	5
F. Penelitian Relevan	7
G. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian	11

4. Teknik Pengumpulan Data14
5. Teknik Analisis Data14
H. Sistematika Penulisan16
BAB II_PRASYARAT MENIKAH DAN TEORI <i>MAQĀŞID ASY-SYARĪ'AH</i> 18
A. Prasyarat Menikah18
B. Teori dampak31
C. Maqāṣid Asy-Syarīʻah33
BAB III_LARANGAN MENIKAH KARENA BELUM MAPAN DI
KELURAHAN PROYONANGGAN TENGAH KECAMATAN BATANG46
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian46
1. Letak Geografis46
2. Kondisi Penduduk47
3. Kondisi Ekonomi47
B. Gambaran Subjek Penelitian48
C. Realitas Mengenai Larangan Untuk Menikah Sebelum Mapan52
1. Batasan Mapan52
2. Alasan Orang Tua Melarang Anaknya Menikah Sebelum Mapan di
Kelurahan Proyonanggan Tengah Kecamatan Batang55
3. Dampak Larangan Menikah Sebelum Mapan di Kelurahan
Proyonanggan Tengah Kecamatan Batang57
BAB IV_ANALISIS <i>MAQĀŞID ASY-SYARĪ'AH</i> TERHADAP LARANGAN MENIKAH KARI

	A. Analisis	Larangan	Menikah	Karena	Belum	Mapan	di	Kelurahan
	Proyona	nggan Teng	gah Kecam	atan Bata	ang			60
	B. Analisis	Maqāṣid A	sy-Syarīʻa	h Terhad	ap Laraı	ngan Me	nika	h Sebelum
	Mapan d	i Keluraha	n Proyonar	nggan Te	ngah Ke	camatan	Bat	ang64
BAB V	PENUTUP	••••••	•••••	•••••	•••••	••••••	•••••	73
	A. Kesimpu	ılan	•••••	•••••		•••••	•••••	73
	B. Saran							74
DAFT	AR PUSTAK	XA	••••••	••••••	•••••	••••••	•••••	76
т амр	DIDANI IAN	MDID A NI						70

# **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. 1 Data Warga Yang Mendapat Larangan Menikah	3
Tabel 1. 2 Penelitian Relevan	11
Tabel 1. 3 Data Informan	13
Tabel 3. 1 Jumlah Penduduk	47
Tabel 3. 2 Data Mata Pencaharian	48
Tabel 3. 3 Profil Informan	49
Tabel 4. 1 Kriteria Mapan	61
Tabel 4. 2 Alasan Melarang Menikah Sebelum Mapan	61
Tabel 4. 3 Dampak Larangan Menikah Sebelum Mapan	62

#### BAB I

## **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang

33.

Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Menikah merupakan sunah para Nabi dan Rasul. Menikah dapat menghantarkan kepada *kemaṣlaḥatan* agama. Sehingga sebagian 'Ulama' ada yang mengatakan, bahwa menikah lebih baik dari pada selalu mengerjakan sholat sunnah sendiri.

Islam mengemas aturan perkawinan yang menjadikan keharusan bagi setiap pasangan yang akan menjadikan hidup berkeluarga, bukan saja sebagai sarana untuk melangsungkan nalurinya sebagai manusia yang senantiasa menginginkan adanya kelangsungan hidup untuk melanjutkan keturunannya. Perkawinan juga menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Lebih dari itu, perkawinan dalam islam senantiasa mempertimbangkan kesucian sebagai manusia yang pada dasarnya manusia sebagai makhluk sosial, bermoral yang telah diilhami secara mendasar oleh Allah SWT.<sup>2</sup>

Dewasa ini para orang tua kerap kali kurang memiliki rasa percaya terhadap anaknya, terutama anak laki-laki untuk melangsungkan pernikahan. Kurangnya rasa percaya orang tua kepada anaknya, menjadikan para orang tua seringkali khawatir bahwa ketika anaknya menikah, anaknya tidak mampu

1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet I, (Bandung: Refika Aditama, 2016),

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nasruddin, Fiqh Munakahat, (Lampung: Team MS Barokah, 2015), 1-4.

menafkahi keluargannya dengan baik. Sehingga para orang tua hampir di berbagai tempat menganjurkan anaknya untuk memiliki pekerjaan yang tetap atau layak dengan penghasilan yang tinggi yang sering disebut mapan.

Larangan perkawinan diperbolehkan dalam Islam dengan alasan adanya hubungan nasab, persusuan dan *muṣāharah*. Namun di Kelurahan Proyonanggan Tengah beberapa keluarga melarang anaknya menikah lantaran anak tersebut belum mapan, larangan ini berdasarkan karena ada ketakutan dari orang tua bahwa anaknya akan mengalami kesulitan ekonomi ketika berumah tangga yang mengakibatkan adanya perceraian seperti pengalaman dari keluarga yang lain.

Hukum menikah sudah diatur dalam Islam, ada wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Hukum menikah bagi seseorang yang ingin menikah dan ia sudah memiliki segala persyaratan adalah sunnah. Namun masyarakat Kelurahan Proyonanggan Tengah memiliki kriteria tersendiri yaitu, anak harus mapan terlebih dahulu.

Mapan memiliki pengertian berbeda-beda untuk semua orang, ada orang yang mengartikan bahwa orang yang mempunyai pekerjaan itu bisa disebut mapan. Menurut bapak Sukim Suryana mapan ialah seseorang yang memiliki pekerjaan dengan penghasilan tinggi dan memiliki rumah sendiri seperti PNS, dosen, pegawai kantoran, dll.<sup>4</sup> Menurut bapak Miftahuddin seseorang dikategorikan mapan jika ia memiliki pekerjaan dengan penghasilan

<sup>4</sup> Bapak Sukim Suryana, Wawancara Pribadi, Ketua RT 01 RW 06 Proyonanggan Tengah Batang, 15 Juli 2022.

\_

 $<sup>^3</sup>$  Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, <br/>  $\it Hukum \ Perkawinan \ Islam,$  (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 46

yang tetap sehingga jika ia berkeluarga ekonominya terjamin.<sup>5</sup> Menurut bapak Abdul Halim seseorang dikategorikan mapan jika ia memiliki pekerjaan dengan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.<sup>6</sup>

Berikut data warga Kelurahan Proyonanggan Tengah yang belum menikah lantaran mendapat larangan dari orang tua karena dianggap belum mapan:

No	Pekerjaan	Jumlah	Usia
1.	Laden Batu	2	25-27 Tahun
2.	Nelayan	4	23-28 Tahun
3.	Karyawan Toko	5	23-27 Tahun
4.	Guru Honorer	1	26 tahun
5.	Tidak Bekerja	3	25-28 Tahun

**Tabel 1. 1 Data Warga Yang Mendapat Larangan Menikah**Larangan menikah yang dilakukan oleh para orang tua bertujuan untuk

kemaşlaḥatan rumah tangga anaknya kelak. Di dalam Islam tujuan yang berkaitan dengan maṣlahat disebut Maqāṣid Asy-Syarīʻah. Maqāṣid Asy-Syarīʻah adalah konsep untuk mengetahui hikmah atau nilai-nilai ditetapkannya syari'at oleh Allah SWT untuk mencapai tujuan akhir yakni kemaṣlaḥatan manusia.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penelitian ini mengkaji mengenai larangan menikah karena belum mapan yang ditinjau dari *Maqāṣid Asy-Syarīʿah*, agar kita tahu adanya larangan tersebut lebih membawa ke arah *maṣlaḥah* atau *mafsadah*.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bapak Hidayat Miftahuddin, Wawancara Pribadi, Ketua Komunitas Rumah Juara Proyonanggan Tengah, 16 Juli 2022.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Bapak Abdul Halim, Wawancara Pribadi, Narasumber, 17 Juli 2022.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Arlinta Prasetian Dewi, dkk., *Panorama Maqashid Syariah*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2020), 53-54.

#### B. Rumusan Masalah

- 1. Apa alasan orang tua melarang anaknya menikah sebelum mapan dan apa dampak dari adanya larangan menikah karena belum mapan?
- 2. Apa hukum melarang menikah karena belum mapan perspektif Maqāṣid Asy-Syarī 'ah?

# C. Tujuan

- Mengetahui alasan orang tua melarang anaknya menikah sebelum mapan dan dampak dari adanya larangan menikah karena belum mapan
- Mengetahui hukum melarang menikah karena belum mapan perspektif
   Maqāṣid Asy-Syarī 'ah

#### D. Manfaat Penelitian

## 1. Manfaat teoritis

- a. Bagi para akademisi, hasil penelitian ini diarapkan bisa dimanfaatkan untuk memperkaya wawasan dan pengetahuan mengenai budaya perkawinan yang ada di masyarakat terutama mengenai larangan menikah karena belum mapan.
- b. Bagi para peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain dalam mengembangkan research.


# 2. Manfaat praktis

a. Bagi para praktisi dan penyuluh maupun tokoh masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan agar dalam mendampingi atau memberikan nasehat kepada masyarakat memiliki pemahaman terhadap larangan menikah di tengah masyarakat karena

- belum mapan dan memahami dengan jelas mengenai bagaimana tinjauan *Maqāṣid syarī 'ah* mengenai hal itu
- b. Bagi masyarakat pada umumnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi yang bermanfaat tentang adanya sebagian masyarakat yang melarang anaknya menikah dini . dan memahami dengan jelas mengenai bagaimana tinjauan *Maqāṣid syarī'ah* mengenai hal itu.

## E. Kerangka Teoritik

Gambar 1.1 Kerangka Teori



Dalam penelitian ini penulis berusaha memahami dan menganalisa mengenai larangan untuk menikah karena belum mapan. Agama Islam sangat memperhatikan masalah pemilihan calon pasangan, tidak semua orang dapat dikawinkan, akan tetapi ada larangan-larangan di dalam hukum Islam yang harus diperhatikan yaitu perbedaan agama, akhlak dan perilaku yang baik dan Mahram. Dalam hubungan mahram ada 3 sebab dilarangnya pernikahan yaitu hubungan nasab, persusuan dan *musāharah*.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Afni Nurfadila F, "Sikap Orang Tua Yang Melarang Anaknya Menikah Sebelum Mapan di Desa Kayu Aro Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Hukum Islam", *Skripsi*, (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim, 2021), 50-52.

Seperti yang dipaparkan di atas larangan menikah diperbolehkan dengan sebab-sebab tertentu, namun yang berkembang dimasyarakat di daerah tertentu larangan untuk menikah sebab anak atau calon pasangan belum mapan. Untuk meninjau apakah larangan tersebut baik dilakukan atau tidak diperlukan teori dampak dan *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia dampak berarti efek, benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat, baik positif maupun negatif.9 Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal.

Maqāṣid Asy-Syarī'ah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayatayat Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada *kemaşlahatan* umat manusia. 10 Menurut Al-Syatibi yang mengikuti pendapat al-Ghazali ada lima tujuan pokok maqāṣid asy-syarī'ah yaitu, memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara harta dan memelihara keturunan. Untuk memelihara lima pokok perkara inilah syariat Islam diturunkan. 11 Inti maqāṣid asy-syarī'ah adalah maslahah, termasuk daf'ul maḍarroh yaitu menghindarkan kesulitan di kemudian hari.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Agung D. E., Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia,

<sup>2017), 98.</sup>Ainol Yaqin, Ushul Fiqh Progresif: Maqashid Syariah Sebagai Fundamen Formulasi Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Diniyah, 2019), 39.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2014), 225.

# F. Penelitian Relevan

Adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan serta bahan perbandingan yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan mengkomparasikan sehingga dapat menemukan perbedaan dan persamaan yang sesuai dengan penelitian ini, diantaranya:

	Nama & Judul		Persamaan &	
No	Penelitian	Metode dan Hasil Penelitian	Perbedaan	
1.	Afni Nurfadila	Metode penelitian yang	Sama-sama	
	F, "Sikap	digunakan adalah penelitian	menggunakan metode	
	Orang Tua	lapangan (field research)	penelitian lapangan	
	Yang	yaitu dengan terjun langsung	dan membahas	
	Melarang	ke lapangan. Tujuan dari	mengenai alasan	
	Anaknya	penelitian Afni Nurfadila F	orang tua melarang	
	Menikah	ialah untuk mengetahui	pernikahan.	
	Sebelum	alasan orang tua di Desa	Perbedaannya pada	
	Mapan di Desa		penelitian	
	Kayu Aro	menikah sebelum mapan.	sebelumnya terfokus	
	Kecamatan	Selain itu, mengetahui	pada alasan orang tua	
	Kampar Utara	perspektif hukum Islam	menikah dan ditinjau	
	Kabupaten	terhadap sikap orang tua	dari hukum Islam	
	Kampar	yang melarang anaknya	secara umum,	
	Menurut	menikah sebelum mapan.	sedangkan penelitian	
	Perspektif	Temuan dari penelitian Afni	yang akan dilakukan	
	Hukum Islam"	Nurfadila F adalah terdapat	selain akan	
		beberapa alasan orang tua	membahas mengenai	
		melarang anaknya menikah	alasan orang tua	
		sebelum mapan di Desa	melarang pernikahan,	
		Kayu Aro diantaranya ialah	juga akan membahas	
		karena anaknya belum	mengenai dampak	
		bekerja, masih diberi	dari adanya larangan	
		tanggungan untuk	pernikahan dan	
		membiayai adiknya sekolah	tinjauannya dari	
		dan orang tua masih	hukum islam yang	
		menganggap anaknya belum	lebih spesifik aitu	
		mampu untuk memberi	Maqāṣid Asy-	

		F
	nafkah jika menikah. Selain	Syarī'ah.
	itu pada penelitian Afni	
	Nurfadila F menjawab	
	adanya pertentangan antara	
	hukum Islam dan praktek	
	yang ada di masyarakat	
	karena larangan pernikahan	
	lebih banyak mudaratnya. 12	
2. Arif Noval,	Metode penelitian yang	Penelitian
"Perilaku	digunakan adalah metode	sebelumnya sama
Penundaan	penelitian kualitatif	dengan penelitian
Pernikahan	deskriptif. Tujuan dari	lain yaitu membahas
Ditinjau Dari	penelitian Arif Nofal ialah	=
Hukum Islam"	untuk mengetahui faktor	
	yang melatarbelakangi	· ·
	praktek penundaan	
	pernikahan di Desa Rantau	aitu penundaan
	Sialang dan tinjauan hukum	pernikahan yang
	Islam terhadap praktek	
	penundaan pernikahan	
	tersebut. Temuan dari	sedangkan penelitian
	penelitian Arif Noval ialah	yang akan dilakukan
	ada beberapa faktor yang	yaitu membahas
	melatarbelakangi penundaan	
	pernikahan di Desa Rantau	dari orang tua.
	Sialang diantaranya karena	
	belum mendapatkan	
	pasangan yang cocok, agar	
	tetap bebas, alasan karir,	
	alasan keuangan dan pernah	
	gagal untuk mendapatkan	
	pasangan. Sedangkan	
	tinjauan hukum Islam	
	tentang perilaku penundaan	
	pernikahan yang ada di Desa	
	Rantau Sialang menurut	
	Imam Syafi'I dalam buku	

Afni Nurfadila F, "Sikap Orang Tua Yang Melarang Anaknya Menikah Sebelum Mapan di Desa Kayu Aro Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Hukum Islam", *Skripsi*, (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim, 2021)

		Sulaiman Rasjid bahwa	
		3	
		menunda menikah dengan alasan karir adalah sunnah.	
		Menurut Imam Syafi'I dalam	
		buku Sulaiman Rasjid bahwa	
		menunda pernikahan karena	
		ingin bebas hukumnya	
		makruh. Menurut Imam	
		Malik dalam buku Sulaiman	
		Rasjid bahwa menunda	
		pernikahan karena belum	
		siap dalam hal materi/rezeki	
		maka hukumnya sunnah.	
		Menurut Imam Malik dalam	
		buku Sulaiman Rasjid bahwa	
		menunda pernikahan karena	
		belum bertemu jodoh yang	
		pas maka hukum nya	
		makruh. <sup>13</sup>	
3.	Herpa Efrindo,	Metode penelitian yang	Persamaan penelitian,
	"Persetujuan	digunakan adalah metode	sama-sama
	Orang Tua	penelitian kualitatif dengan	menggunakan
	Dalam	pendekatan yuridis normatif.	penelitian kualitatif
	Pernikahan	Tujuan dari penelitian Herpa	namun penelitian
	(Studi	Efrindo adalah untuk	yang akan dilakukan
	Komparasi	mengetahui argument dari	menggunakan
	Antara Imam	Imam Asy-Syafi'i dan Ibnu	penelitian hukum
	Asy Syafi'i	Qayyim Al-Jawziyah tentang	empiris. Selain itu,
	Dan Ibnu	pesetujuan orang tua dalam	penelitian
	Qayyim Al-	pernikahan, dan mengetahui	sebelumnya
	Jawziyah)"	dari pandangan kedua	menggunakan
	· · ·	'Ulama' tersebut mana yang	pandangan dari dua
		lebih maslahah. Temuan dari	'Ulama' yaitu Imam
		penelitian Herpa Efrindo	Asy-Safi'i dan Ibnu
		ialah masing-masing	Qayyim Al-Jawziyah,
		'Ulama' menggunakan dalil	sedangkan penelitian
		al-qur'an dan hadits yang	yang akan dilakukan
		berbeda mengenai	ditinjau dari Maqāṣid
<u> </u>			J1

\_

<sup>13</sup> Arif Noval, "Perilaku Penundaan Pernikahan Ditinjau Dari Hukum Islam", *Skripsi*, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2019)

			I
		persetujuan orang tua dalam	Asy-Syarīʻah.
		pernikahan. Dari pandangan	
		kedua 'Ulama' tersebut	
		pandangan dari Ibnu Qayyim	
		Al-Jawziyah lebih maslahah	
		karena setiap anak laki-laki	
		maupun perempuan	
		mempunyai hak atas	
		pernikahannya, begitu pula	
		walinya, persetujuan dari	
		pihak laki-laki maupun	
		perempuan sangatlah penting	
		dalam sebuah perkawinan. 14	
4.	Syauqi	Metode penelitian yang	Persamaan dari
	Mubarok	digunakan adalah penelitian	penelitian
	Husni,	lapangan (field research)	sebelumnya yaitu
	"Tinjauan	yaitu dengan terjun langsung	membahas mengenai
	Hukum Islam	ke lapangan. Tujuan dari	alasan orang tua
	Tentang Orang	penelitian Syauqi Mubarok	melarang anak
	Tua Melarang	Husni ialah mengetahui	menikah.
	Anak Menikah	faktor dan alasan orang tua	Perbedaannya pada
	Sebelum	melarang menikahkan	penelitian
	Memiliki	anaknya sebelum ada	sebelumnya sama
	Pekerjaan	pekerjaan tetap, dan	seperti penelitian lain
	Tetap (Studi di	mempelajari bagaimana	yang terfokus pada
	Perumahan	tinjauan hukum islam	alasan dan tinjauan
	Griya	terhadap larangan orang tua	hukum Islam secara
	Sukarame	didalam menikahkan	umum, sedangkan
	Kota Bandar	anaknya sebelum ada	penelitian yang akan
	Lampung)"	pekerjaan tetap. Penelitian	dilakukan selain
		dari Syauqi Mubarok Husni	membahas alasan
		ditemukan bahwa orang tua	orang tua melarang
		yang melarang anak menikah	anaknya menikah,
		sebelum ada pekerjaan tetap	juga akan membahas
		di Perumahan Griya	mengenai dampak
		Sukarame disebabkan	dan hukum larangan
		beberapa alasan diantaranya	menikah perspektif
L			perspektir

<sup>14</sup> Herpa Efrindo, "Persetujuan Orang Tua Dalam Pernikahan (Studi Komparasi Antara Imam Asy-Syafi'i dan Ibnu Qayyim Al-Jawziyah", *Skripsi*, (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019)

anak belum memiliki	Maqāṣid	Asy-
pekerjaan yang mapan,	Syarīʻah.	
keadaan finansial yang tidak		
mencukupi maka akan		
memicu perceraian rumah		
tangga, tidak mampu		
memenuhi kebutuhan rumah		
tangga. Islam tidak		
membenarkan adanya		
larangan menikah sebelum		
memiliki pekerjaan tetap,		
karena orang tua yang		
melarang anaknya untuk		
menikah sebelum memiliki		
pekerjaan tetap bukanlah		
suatu tindakan yang benar		
dan termasuk kebiasaan		
kurang baik atau di sebut		
dengan 'Urf Fāsid. karena hal		
tersebut akan menimbulkan		
banyak <i>kemuḍaratan</i> , dan		
menimbulkan banyak sisi		
negatif yang salah satunya		
akan mendekatkan anak		
kepada jurang perzinahan. 15		

**Tabel 1. 2 Penelitian Relevan** 

## **G.** Metode Penelitian

# 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris. Menurut Ronny Hanitijo penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang datanya diperoleh langsung dari masyarakat. 16 Dalam penelitian ini penulis mengamati terkait larangan menikah karena belum mapan pada

<sup>15</sup> Syauqi Mubarok Husni, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Orang Tua Melarang Anak Menikah Sebelum Memiliki Pekerjaan Tetap (Studi di Perumahan Griya Sukarame Kota Bandar Lampung)", *Skripsi*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020)

16 Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif &

Empiris", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 154.

masyarakat Desa Proyonanggan Tengah Kecamatan Batang.

# 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif *Field Research* (lapangan), artinya data-data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi lapangan dengan cara mengamati, mencatat dan mengumpulkan berbagai data dan informasi yang ditemukan.<sup>17</sup>

Penelitain ini juga menggunakan pendekatan normatif, yaitu datadata yang diperoleh mengenai larangan menikah dan dampaknya selanjutnya dianalisa menggunakan tolok ukur norma hukum islam yang dalam hal ini digunakan teori *maqāṣid asy-syarīʻah* sebagai dalil pengukuran.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan sekunder, dengan sumber masing-masing sebagai berikut:

## a. Data primer

Data Primer yaitu data yang didapat dari sumber utama, bisa didapatkan melalui wawancara, observasi, angket, diskusi kelompok, dll. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini yaitu didapatkan dari responden atau informan. Informan dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Penulis telah menentukan karakteristik unik dari subjek yang akan dijadikan sampel sesuai dengan tujuan. Setelah itu penulis menggunakan metode

Muslan Abdurrahman, "Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum", (Malang: UMM Press 2009) 103

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Karsadi, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 73-74.

representatif yang mewakili kelompok.

Dalam penelitian ini agar hasilnya lebih spesifik maka peneliti membatasi sampel dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Jauh dari usia persyaratan boleh menikah
- 2) Laki-laki/perempuan yang mendapatkan larangan menikah
- 3) Memiliki calon pasangan
- 4) Tinggal di wilayah Kelurahan Proyonanggan Tengah Kecamatan Batang.

Berikut data masyarakat yang dijadikan informan dalam penelitian ini:

No	Nama	Jenis kelamin	Usia	Pekerjaan
1.	Nur	Perempuan	26 Tahun	Guru honorer
2.	Arifin	Laki-laki	26 Tahun	Nelayan
3.	Widi	Laki-laki	27 Tahun	Penjaga toko
4.	Bima	Laki-laki	27 Tahun	Laden batu
5.	Nisa	Perempuan	26 Tahun	Tidak bekerja

Tabel 1. 3 Data Informan

#### b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data dari hasil penelaahan dari sumber-sumber kepustakaan atau dari berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dari dokumen, buku, arsip, jurnal, maupun sumber data lain yang berkaitan dengan penelitian penulis.<sup>19</sup>

\_

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2013), 156.

# 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan menggunakan teknik-teknik pengumpulan sata diantaranya:

### c. Wawancara

Wawancara ialah tanya jawab langsung oleh responden atau informan untuk memperoleh informasi.<sup>20</sup> Yang akan di wawancarai yaitu para anak, orang tua, dan keluarga yang terlibat dalam larangan menikah karena belum mapan.

#### d. Teknik Literatur

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menelaah dan mengkaji sumber literatur, berupa buku-buku, kitab-kitab, jurnal, dokumen dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian.

## 5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif yang dilakukan dengan mengorganisasikan data, memilah data menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensiskan data, mencari dan menemukan pola serta memutuskan hal baru yang dapat diceritakan kepada orang lain. Dalam penelitian ini analisis data disajikan dengan analisis interaktif. Miles dan Huberman menjelaskan bahwa setelah data dikumpulkan data itu selanjutnya memasuki tahapan analisis data melalui 3 tahapan yaitu:<sup>21</sup>

<sup>21</sup>Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian : Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2014), 211-212.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2013), 154.

## a. Data Reduction (reduksi data)

Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi data berkaitan dengan proses pemilihan dan penyederhanaan data temuan saat penelitian. Banyaknya data yang diperoleh dari penelitian terkadang sulit untuk menghimpun secara keseluruhan, untuk itu diperlukan reduksi atau meringkas data agar sesuai dengan tujuan penelitian. Data yang di reduksi dalam penelitian ini yaitu meliputi: hasil wawancara,profil desa, profil dusun, foto penelitian dll.

## b. Data Display (penyajian data)

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun, memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Proses ini dilakukan setelah data direduksi, hasil temuan akandirinci dalam bentuk tulisan yang lebih singkat. Hal ini untuk memudahkan dalam menggali data lebih jauh. Data yang kurang lengkap akan terlihat dari proses penyajian sehingga memudahkan peneliti dalam mencari data pendukung lainnya untuk melengkapi data sebelumnya yang sejalan dengan tujuan penelitian.

# c. Conclusion (kesimpulan)

Menarik kesimpulan yaitu membuat proposisi yang terkait dengan prinsip logika kemudian mengkaji secara berulang-ulang terhadap data. Kesimpulan data temuan di lapangan berupa gambaran objek penelitian yang belum jelas. Data display disajikandengan jelas dapat dijadikan kesimpulan tetap. Namun jika ternyata data display masih belum di dukung oleh temuan yang kuat, maka kesimpulan bersifat sementara dan akan berkembang setelah data terkumpul secara akurat.

#### H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulis akan membagi sistematika penulisan menjadi lima bab. Masing-masing bab terdiri sari sub bab bagian dengan tujuan agar tersusun secara terperinci. Adapun sistematikanya ialah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini berisi latar belakang masalah yang berkaitan dengan gambaran serta garis besar pembahasan, rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan yang sasarannya pada tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metode penelitian yang didalamnya berisi: jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data, serta kemudian dilanjut dengan sistematika penulisan.

BAB II Prasyarat Menikah dan Teori *Maqāṣid Asy-Syarīʿah*, pada bab ini berisi tentang prasyarat menikah, teori dampak dan teori *Maqāṣid Asy-Syarīʿah*.

BAB III Larangan Untuk Menikah di Kelurahan Proyonanggan Tengah Kecamatan Batang, pada bab ini berisi gambaran umum lokasi penelitian, gambaran subjek penelitian dan realitas mengenai larangan menikah sebelum mapan di Kelurahan Proyonanggan Tengah Kecamatan Batang.

BAB IV Analisis *Maqāṣid Asy-Syarīʿah* Terhadap Larangan Menikah Karena Belum Mapan di Kelurahan Proyonanggan Tengah Kecamatan Batang, pada bab ini membahas mengenai Analisis Larangan Menikah Karena Belum Mapan di Kelurahan Proyonanggan Tengah Kecamatan Batang dan Analisis *Maqāṣid Asy-Syarīʿah* Terhadap Larangan Menikah Sebelum Mapan di Kelurahan Proyonanggan Tengah Kecamatan Batang.

BAB V Penutup, pada bab ini berisi uraian tentang hasil materi yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya yang berupa simpulan dan saran.

#### BAB V

# **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti mengenai Tinjauan *Maqāṣid Asy-Syarīʻah* Terhadap Larangan Untuk Menikah Karena Belum Mapan di Kelurahan Proyonanggan Tengah Kecamatan Batang, penulis menyimpulkan:

1. Alasan orang tua di Kelurahan Proyonanggan Tengah melarang anaknya menikah sebelum 'mapan' yaitu adanya kehawatiran karena anaknya belum bekerja atau belum mandiri masih bergantung pada orang tua, adanya pengalaman perceraian dari saudara akibat permasalahan ekonomi, anak masih memiliki tanggungan untuk membiayai adiknya sekolah, pernah gagal meminang karena mahar yang diberikan dari calon pasangan terlalu tinggi, dan anak belum mandiri. Sedangkan yang mereka maksud dengan mapan adalah mandiri tidak tergantung pada orang tua, memiliki tabungan dan berpendidikan yang cukup serta sudah berpenghasilan. Adapun dampak larangan menikah sebelum mapan di Kelurahan Proyonanggan Tengah terdapat dampak positif dan dampak negatifnya. Diantara dampak positifnya anak lebih giat untuk bekerja sehingga memiliki penghasilan yang cukup baik, anak lebih mandiri dan tidak bergantung pada orang tua, sedangkan dampak negatifnya anak lebih tertutup jarang berbaur di lingkungan sekitar, dan anak kehilangan haknya untuk menikah walau dalam keadaan yang sudah wajib menikah karena telah membutuhkannya (hajat).

2. Hukum melarang menikah karena belum mapan perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* yaitu jika dilihat dari tingkatan maslahah *dhoruriyyah* kebolehan larangan tersebut adalah hukumnya boleh dalam rangka menjaga *maslahah dhoruriyyah* berupa *hifdzu al-din*, yaitu memelihara ajaran agama yang bersifat dasar bahwa menikah itu secara umum hendaknya dilakukan setelah seseorang mempunyai bekal (*al-ba'ah*) dalam batas tertentu yang tidak memberatkannya. Namun jika dilihat dari kriteria *maslahah hajiyyah*, maka larangan tersebut juga dibolehkan asal bersifat fleksibel, yaitu tetap membuka kebolehan atau mengijinkan anak menikah walau belum memenuhi persyarakat mapan dengan ukuran yang ideal, karena kondisi anak kadang hukumnya wajib untuk menikah segera jika sudah membuthkannya dan hawatir melakukan zina jika menundanya, lebih-lebih larangan orang tua untuk anaknya menikah hanya sebatas kekhawatiran yang belum tentu terjadi.

#### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengenai Tinjauan *Maqāṣid Asy-Syarīʿah* Terhadap Larangan Untuk Menikah Karena Belum Mapan di Kelurahan Proyonanggan Tengah Kecamatan Batang, penulis memberi saran:

 Untuk orang tua, melarang anak menikah sebelum mapan tidak ada salahnya, namun jangan sampai menuntunya melebihi batas yang memberatkannya dan memberikan dampak negatif yang cukup besar.

- 2. Untuk anak, tidak ada salahnya mengikuti larangan dari orang tua selama larangan itu membawa dampak yang positif, namun jika sudah dirasakan berat dan akan membawa dampak negative seharusnya anak bermusyawaroh dan menyampaikan kondisi dirinya yang harus dipahami oleh orang tuanya.
- 3. Penelitian ini memiliki keterbatasan, karena hanya menggunakan aspek *Maqāṣid Asy-Syarīʿah* sehingga penelitian ini tidak menganalisis secara mendalam, diharapkan untuk peneliti selanjutnya agar dapat meneliti menggunakan aspek lain seperti sosiologi hukum, antropologi hukum, dll, agar dapat menganalisis lebih dalam lagi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### Buku

- A. Idhoh Anas, H. 2009. "Risalah Nikah Ala Rifa'iyyah". Pekalongan: Al-Asri.
- Abdurrahman, Muslan. 2009. "Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum". Malang: UMM Press.
- Akbar, Ali. 1991. "Merawat Cinta Kasih". Jakarta: Pustaka Antara.
- Ali Hasan, M. 2006. "Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam". Jakarta: Siraja.
- Bunyamin, Mahmudin dan Agus Hermanto. 2017. "Hukum Perkawinan Islam". Bandung: Pustaka Setia.
- Busyro. 2019. "Maqāshid Al-Syarī'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah". Jakarta: Prenada Media Group.
- D. E, Agung. 2017. "Kamus Bahasa Indonesia". Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Departemen Agama RI. 1984. "Al-qur'an dan Terjemah". Jakarta: Departemen Agama RI.
- Effendi, Satria. 2005. "Ushul Fiqh". Jakarta: Prenada Media.
- Fajar Nur Dewata, Mukti., Yulianto Achmad. 2013. "Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris". Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Isnaeni, Moch. 2016. "Hukum Perkawinan Indonesia". Cet I. Bandung: Refika Aditama.
- Jaya Bakri, Asafri. 1996. "Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi". Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Karsadi. 2018. "Metodologi Penelitian Sosial". Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani. 2008. "Subulus Salam- Syarah Bulughul Maram Jilid 2". terjemah Muhammad Isnan, Ali Fauzan dan Darwi. Jakarta: Darus Sunnah Press.
- Nasruddin. 2015. "Fiqh Munakahat". Lampung: Team MS Barokah.

- Prasetian Dewi, Arlinta., dkk. 2020. "Panorama Maqāṣid Asy-Syarī'ah". Bandung: Media Sains Indonesia.
- Prastowo, Andi. 2014. "Memahami Metode-metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis". Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Rahman Ghozali, Abdul. 2015. "Fiqh Munakahat". Jakarta: Kencana.
- Sanusi, Ahmad., dan Sohari. 2017. "Ushul Fiqh". Jakarta: Rajawali Pers.
- Shidiq, Sapiudin. 2014. "Ushul Fiqh". Jakarta: Kencana, 2014.
- Syarifuddin, Amir. 2014. "Ushul Fiqh Jilid 2". Cet. Ke-7. Jakarta: Kencana.
- Syukri Albani Nasution, Muhammmad. 2013. "Filsafat Hukum Islam". Jakarta: Rajawali Pers.
- Takariawan, Cahyadi. 2010. "Di Jalan Dakwah Aku Menikah". Surakarta: Era Intermedia.
- Usman, Husaini., dan Purnomo Setiady Akbar. 2009. "Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi Aksara".
- Yaqin, Ainol. 2019. "Ushul Fiqh Progresif: Maqāṣid Asy-Syarī'ah Sebagai Fundamen Formulasi Hukum Islam". Yogyakarta: Pustaka Diniyah.

## Jurnal/Skripsi

- Ayu Sri Handayani, Dyah. 2018. "Peran Pendidikan Pra Nikah Dalam Membangun Kesiapan Menikah Dan Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Lembaga Klinik Nikah "KLIK" Cabang Ponorogo)". *Tesis*. Ponorogo: Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Efrindo, Herpa. 2019. "Persetujuan Orang Tua Dalam Pernikahan (Studi Komparasi Antara Imam Asy-Syafi'i dan Ibnu Qayyim Al-Jawziyah)". *Skripsi*. Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Ernawati, Andi. 2020. "Fenomena Menikah Di Kalangan Mahasiswa (Gambaran Persiapan Mahasiswa IAIN Kendari Yang Menikah)". *Skripsi*. Kendari: Perpustakaan IAIN Kendari.
- Hariyati, Sinta. 2015. "Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Jembatan Mahkota Ii di Kota Samarinda". *Jurnal Imu Pemerintahan*. Vol 3 No 2.

- Hayaty, Nur. 2018. "Keluarga Beda Agama Dalam Pusaran Maqashid Syari'ah (Studi di Kecamatan Ranomeeto). *Tesis*. Kendari: IAIN Kendari.
- Mubarok Husni, Syauqi. 2020. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Orang Tua Melarang Anak Menikah Sebelum Memiliki Pekerjaan Tetap (Studi di Perumahan Griya Sukarame Kota Bandar Lampung)". *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung.
- Noval, Arif. 2019. "Perilaku Penundaan Pernikahan Ditinjau Dari Hukum Islam". *Skripsi*. Bengkulu: IAIN Bengkulu.
- Nurfadila F, Afni. 2021. "Sikap Orang Tua Yang Melarang Anaknya Menikah Sebelum Mapan di Desa Kayu Aro Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Hukum Islam". *Skripsi*. Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim.
- Yusrianto. 2018. "Dampak Sosial Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Pembinaan Keluarga Di Kecamatan Siberid Kabupaten Indragiri Hulu". *Skripsi*. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

#### **Internet**

http://syariah.radenintan.ac.id/dekan-fsh-raden-intan-lampung-sebutkan-kriteria-kesiapan-menikah/



Nama

### KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Kab. Pekalongan 51161

#### LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

: Lailatul Fidyah

NIM	: 1118073
lurusan/Prodi	: Hukum Keluarga Islam
E-mail address	: fidyahlailatul0311@gmail.com
No. Hp	: 085602246719
Universitas Islar Non-Eksklusif a	ngan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royal tas karya ilmiah:  Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (
TINJAUAN <i>MA</i>	QĀSID ASY-SYARĪ'AH TERHADAP LARANGAN UNTUK MENIKAH

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang

KARENA BELUM MAPAN (Studi di Kelurahan Proyonanggan Tengah Kecamatan Batang)

bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, Februari 2023



1118073

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam Flashdisk (Flashdisk dikembalikan)